

# LKjIP

## PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKjIP) ini disusun, selain dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berupa pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2018 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai perwujudan transparansi dan akuntabel dalam penegakan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat karena telah berakhirnya tahun anggaran 2018 dan untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan diharapkan saran dan koreksi demi penyempurnaan yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang lebih sempurna.

Ketua,

Pengadilan Tinggi Agama Ambon



*[Handwritten signature]*  
Drs. H. Sukiman BP, S.H., M.H.

NIP. 19541231 198203 1 028

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Bab I   PENDAHULUAN .....	1
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis.....	4
Bab II   PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. RENSTRA .....	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	15
Bab III  AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	39
Bab IV  PENUTUP .....	42
LAMPIRAN	
1. Strukur Organisasi	
2. Reviu Indikator Kinerja Utama	
3. Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
5. Rencana Kinerja Tahun 2018	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2018 adalah laporan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2015-2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun Laporan Kinerja yang menitikberatkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 sebagaimana dimuat dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015-2019 yang selanjutnya diukur dan dianalisa pencapaiannya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Secara umum dapat disimpulkan dari 10 sasaran strategis yang terdiri dari 7 Indikator Kinerja Kepaniteraan dan 3 Indikator Kinerja Kesekretariatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Yang berhasil mencapai target 100% sejumlah 4 indikator Kepaniteraan sedangkan 3 indikator tidak mencapai target. Dan indikator Kesekretariatan yang terdiri dari 3 indikator semua mencapai 100%. Adapun tiga indikator Kepaniteraan yang belum mencapai 100% yaitu :

1. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, PK
3. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah).

Tentang sisa perkara yang diselesaikan belum mencapai 100% karena Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2017 (sisa tahun lalu) dapat menyelesaikan semua perkara yang diterima, sedangkan pada tahun 2018 terdapat sisa 1 perkara yaitu perkara yang diterima di akhir bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi maupun PK dan tidak menerima permohonan banding perkara ekonomi syariah sehingga tidak ada putusan perkara ekonomi syariah.

Untuk bidang Kesekretariatan yang tidak mencapai 100% adalah pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu.

Capaian indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam table di bawah ini.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan capaian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi, PK	100%	0%	0%
Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	89%	88,33%	99.25%

2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan capaian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

3. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%	100%	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Selanjutnya sebagai pendukung tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 telah menetapkan 3 (tiga) program kegiatan dengan anggaran yang seluruhnya berjumlah

Rp. 8.972.101.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.911.701.000	7.909.285.138
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	966.000.000	957.429.200
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	94.400.000	94.395.500



### A. Penjelasan Umum Organisasi

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan suatu lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI mempunyai visi yaitu “ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung “, adapun misi adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan.
6. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia, guna terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang profesional.
7. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang standar.
8. Meningkatkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, berkualitas dan berkeadilan.
9. Meningkatkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
10. Meningkatkan pengawasan terhadap terselenggaranya *Justice For The Poor* pada Pengadilan Agama di Provinsi Maluku.

## 1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding;
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya;
- 3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

## 2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Peradilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.



4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (orang) Kabag, yakni Kabag Umum dan Keuangan, dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
7. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan kepegawaian dibantu oleh 2 Kasubbag yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran.
8. Adapun Kepala Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh dua (2 orang) Kasubag, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2018, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 2 orang;
4. Panitera 1 orang,
5. Panitera Muda 2 orang;
6. Panitera Pengganti 5 orang;
7. Sekretaris 1 orang;
8. Kabag. 2 orang.
9. Kasubbag. 4 orang.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki 4 (empat) Aspek Strategis, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

## B. Aspek Strategis

Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dianalisa menggunakan metode SWOT yaitu mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

### 1. Kekuatan

- a. SDM 86% berpendidikan sarjana yang memiliki kekuatan dan semangat kerja yang handal dalam bidangnya
- b. Memiliki tenaga IT dengan kemampuan yang baik
- c. Sarana dan Prasarana yang memadai (gedung kantor sudah prototype, jaringan internet yang lancar, memiliki kendaraan roda 4, memiliki perumahan dinas yang representatif dan dekat dengan gedung kantor)
- d. Adanya pengawasan reguler secara rutin oleh Hativasbid dan kontroling pelayanan publik secara terpadu
- e. Adanya SOP pada setiap sub bagian kerja, sehingga kinerja lebih terarah
- f. Tersedianya berbagai aplikasi penunjang seperti SIPP, Website, SIPASTI, aplikasi kontroling kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), aplikasi cuti, aplikasi perpustakaan online, arsip digital, dan aplikasi penunjang lainnya
- g. Kepercayaan masyarakat pada PTA Ambon cukup tinggi dan memiliki reputasi yang baik (termasuk salah satu Satker terbaik dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPA wilayah)
- h. Memiliki Tenaga Kontrak yang mampu berkinerja dengan baik (tenaga keamanan yang bersertifikat dan sudah dilengkapi dengan peralatan keamanan)
- i. Kepedulian yang tinggi dari pegawai dalam mengimplementasikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan satuan kerja di bawahnya
- j. Telah menerapkan sistem Baperjakat dalam pengambilan keputusan

- dan pertimbangan karir (promosi) pegawai
- k. Terselenggaranya APM dan pencanangan Zona Integritas
  - l. PTA Ambon berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat apabila diminta.
  - m. Memiliki hubungan yang baik dengan empat peradilan yang ada di Maluku
  - n. Terletak ditempat yang strategis, sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.
  - o. Memiliki sistem anggaran yang jelas penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam program kerja
  - p. 85% Pegawai PTA Ambon sudah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang teknis dan non teknis
  - q. Adanya koordiansi yang baik antara pimpinan dan pejabat antara pejabat dan staf
  - r. Formasi jabatan baik hakim tinggi, kepaniteraan dan kesekretariatan sudah terpenuhi.
  - s. Memilik Renstra, PKT, RKT, IKU dan LKJIP sebagai implementasi kinerja dan akuntabilitas sesuai blue print (cetak biru) MA RI untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
  - t. Sebagian besar pegawai PTA Ambon adalah putra daerah, sehingga lebih betah ditempat tugas.
  - u. Tingkat kedisiplinan pegawai PTA Ambon yang tinggi dalam penyelesaian tugas sesuai tupoksi

## 2. Kelemahan

- a. ASN PTA Ambon kurang memanfaatkan waktu luang dengan baik
- b. Masih ada ASN yang kurang menguasai teknologi informasi
- c. Alat pengelola data (komputer/laptop) banyak yang rusak sehingga menghambat kinerja
- d. Kurangnya penerapan manajemen yang baik (evaluasi kinerja yang tidak transparan, terukur dan berkelanjutan), dapat berpengaruh terhadap kinerja
- e. Tidak ada sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja pegawai
- f. Terhentinya Bimbingan Teknis (Bimtek) selama beberapa tahun terakhir

- g. Kurangnya kendaraan dinas roda 2 (dua)
- h. Kurangnya pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan SDM yang ada
- i. Kurang efektifnya pengaturan tata ruang
- j. Terbatasnya anggaran pada DIPA PTA Ambon
- k. Tidak seimbangnya jumlah SDM yang terbatas dengan beban kerja dan kegiatan bidang kesekretariatan
- l. Belum tertatanya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada
- m. Kurangnya kesejahteraan bagi pegawai kontrak
- n. Adanya ASN yang kurang menguasai peraturan perundang-undangan dan SOP sesuai tupoksinya
- o. Belum adanya tenaga fungsional keahlian yaitu: arsiparis, pustakawan dan analisis kepegawaian
- p. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi (8 area yang dicetuskan MA RI)
- q. Kurangnya transformasi keahlian tertentu (regenerasi) kepada pegawai penggantinya dalam satu tugas.
- r. Belum adanya Pengadilan Agama kelas I B di wilayah hukum PTA. Ambon.
- s. Belum sepenuhnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan MA atau Badilag disosialisasikan kepada pegawai PTA Ambon.
- t. Kurangnya mengikuti perubahan perundang-undangan/regulasi yang berkaitan dengan Tupoksi dan pelayanan instansi peradilan.

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon antara lain :

1. Peluang
  - a. Adanya pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku membuka peluang, terbentuknya Pengadilan Agama baru (Namrole, Dobo, Saumlaki), guna memenuhi akses pelayanan hukum kepada masyarakat
  - b. Penerimaan pegawai yang selektif dari pemerintah pusat, membuka peluang mendapatkan pegawai yang profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas peradilan agama di Provinsi Maluku dimasa yang

- akan datang
- c. Meningkatnya kerjasama PTA Ambon dengan instansi daerah, memungkinkan kedepannya adanya kerjasama, guna menunjang tugas dan fungsi peradilan agama di Provinsi Maluku
  - d. Dengan dibentuknya 3 (tiga) Pengadilan Agama baru di Provinsi Maluku, akan meningkatkan pelayanan penerimaan perkara peradilan agama sewilayah PTA Ambon serta membuka peluang karir bagi pegawai PTA Ambon dan dibawahnya
  - e. Adanya penerapan bisnis syariah dan lembaga perbankan syariah di Provinsi Maluku membuka peluang perkara Ekonomi Syariah
  - f. Dengan adanya pemekaran daerah, mendorong pimpinan PTA Ambon untuk mempercepat terbentuknya Pengadilan Agama baru dan peningkatan kelas Pengadilan.
  - g. Pegawai PTA Ambon yang sudah mengikuti pendidikan Panitera Pengganti bisa diangkat jadi Penitera Pengganti pada Pengadilan agama yang baru.
  - h. Adanya TUSI yang telah terintegritas dengan sistem aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi
  - i. Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - j. Adanya role model di PTA Ambon dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.
  - k. Adanya anggaran pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana PA Namlea, PA Dataran Hunipopu, dan PA Dataran Hunimoo.
  - l. Adanya penambahan hakim dan pegawai untuk PA Namlea, PA Dataran Hunipopu, dan PA Dataran Hunimoo.
  - m. Memiiki MoU/kerja sama dengan instansi/BUMN/Kemeterian lainnya.
  - n. Perkembangan dan penerapan IT mempermudah dan mempercepat akses pelayanan dan Tupoksi
  - o. Bantuan dan kerja sama pemerintah daerah terkait pinjam pakai gedung dan hibah tanah untuk pembangunan gedung PA Namlea, PA Dataran Hunipopu, dan PA Dataran Hunimoo
  - p. Keterlibatan dan peran serta dari PTA Ambon yang diadakan pemerintah Provinsi dalam setiap agenda daerah dan nasional

## 2. Ancaman

- a. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan hukum
- b. Dengan keadaan geografis yang terdiri dari pulau-pulau, menghambat PTA Ambon dan PA dibawahnya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, karena membutuhkan biaya yang besar (kurangnya anggaran)
- c. Masih didapati masyarakat di wilayah Provinsi Maluku, yang belum mengerti tugas dan fungsi peradilan agama
- d. Kurangnya ketersediaan air bersih dilingkungan PTA Ambon, karena hanya mengandalkan perusahaan air daerah yang tidak bisa mengalir setiap hari
- e. Dengan adanya reformasi birokrasi disemua Kementrian/Lembaga, kompetisi dalam berkinerja semakin meningkat dalam rangka pencapaian akreditasi pada setiap instansi
- f. Pasca konflik kemanusiaan di wilayah Maluku, masih menimbulkan trauma pada masyarakat.
- g. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan.
- h. Terbatasnya jumlah CPNS dan Cakim yang lulus seleksi pembinaan untuk wilayah propinsi Maluku.
- i. Minimnya tenaga teknis yustisial dan tenaga administrasi di Pengadilan Agama Namlea, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa.
- j. Tidak adanya Pengadilan Agama Kelas I B di wilayah PTA Ambon menyebabkan beberapa pejabat fungsional terhambat kenaikan pangkatnya yang sudah maksimal sementara masa kerjanya masih lama.
- k. Terbatasnya kegiatan bimtek yustisial oleh Ditjen Badilag MA RI berakibat kurangnya kemampuan teknis yustisial bagi SDM dalam menangani perkara dan menurunnya kualitas profesionalitas tenaga teknis yustisial di wilayah PTA Ambon.
- l. Kurangnya kepedulian terhadap kebijakan pimpinan daerah, menjadikan terputusnya komunikasi dengan instansi terkait
- m. Bertambahnya advokat/pengacara dan lembaga bantuan hukum yang

masuk ke Pengadilan Agama kurang diimbangi dengan wawasan pengetahuan pejabat peradilan

Analisa di atas berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul (*strategic issue*) yang harus dihadapi, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM melalui Diklat dan perekrutan Hakim dan Non Hakim oleh Mahkamah Agung RI.
2. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan DIPA 01 dan 04 terutama anggaran pembinaan dan pengawasan, belanja operasional, serta anggaran Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).
3. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**A. RENSTRA**

Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON YANG AGUNG”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tercapainya tugas pokok Pengadilan.
6. Meningkatkan pembinaan SDM guna terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang professional
7. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan yang ditunjang dengan tersediannya sarana dan prasarana yang standar.
8. Meningkatkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, yang berkualitas dan berkeadilan.
9. Meningkatkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.



10. Meningkatkan pengawasan terhadap terselenggaranya *Justice for Poor* pada Pengadilan Agama di Provinsi Maluku.

### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.
5. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Untuk mencapai indikator tersebut, dilakukan kegiatan antara lain sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- d. Persentase penurunan sisa perkara dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu pembinaan dan diskusi hukum

untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP

- f. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama, dengan target tahun 2018 ditetapkan 89%. Untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK administrasi perkara dan Pola Bindalmin, optimalisasi pengawasan, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP serta Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara Banding.

2. Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu pembinaan dan DDTK administrasi Umum, penyempurnaan SOP Pelayanan perkara
- b. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus, dengan target tahun 2018 adalah 100%. Untuk mencapai indikator tersebut ditetapkan kegiatan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP pengupload dan putusan.

**2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara:sisa perkara tahun sebelumnya</p>

		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang <math>\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}</math> diselesaikan tahun berjalan</p>
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya <b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puasterhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$

### 3. Program dan Kegiatan

Terdapat dua Sasaran Strategis yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Strategi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- Penyempurnaan SOP.
- Sosialisasi SIPP.
- Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan dan Hukum Acara
- Pembinaan dan Diskusi Hukum untuk meningkatkan kualitas Putusan hakim
- Pembinaan dan DDTK Administrasi Umum
- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
- Pembinaan dan Pengelolaan administrasi BMN
- Pembinaan dan Pengawasan Pemgelolaan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan BMN

**b. Meningkatkan Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama**

- Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara
- Optimalisasi terhadap Pengawasan
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara
- Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan dan Hukum Acara

**c. Meningkatkan Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus**

- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- Optimalisasi terhadap Pengawasan
- Penyempurnaan SOP Peguploudan Putusan

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian *reward* / penghargaan dan *punishment* / sanksi.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis 2015-2019. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdiri

dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Matrik Perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi, PK	100%
		Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 maka dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja selama Tahun 2018 masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi, PK	100%	0%	0%
		Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	89%	88,33%	99,25%
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat	100%	0%	0%

		(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			
3	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan pada beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi dan PK
4. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.
5. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Sedangkan dua indikator lainnya yang belum mencapai target antara lain :

6. Persentase penurunan sisa perkara
7. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.



## Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan akan diuraikan dengan analisa sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang
<b>Strategis 1</b>	seederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sejumlah 3 perkara, putus 2 perkara sehingga pada Tahun 2018 tersisa perkara 1 perkara.

Sedangkan sisa perkara Tahun 2017 tersisa 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara Tahun lalu yang diselesaikan Tahun 2018  
 $= \frac{2}{3} \times 100\% = 67\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= \frac{67}{100} \times 100\% = 67\%$ .

Pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 4 Perkara, Putus 4 Perkara sehingga tersisa 0 perkara.

Sedangkan sisa perkara Tahun 2016 tersisa 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara Tahun lalu yang diselesaikan Tahun 2017  
 $= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 5 Perkara, Putus 6 Perkara. sehingga tersisa 0 perkara.

Sedangkan sisa perkara Tahun 2015 1 perkara yang diselesaikan pada Tahun 2016

- Realisasi penyelesaian sisa perkara Tahun lalu yang diselesaikan Tahun 2016  
 $= \frac{5}{6} \times 100\% = 120\%$ .

- Capaian Kinerja  
=  $120/100 \times 100\% = 120\%$

Pada Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 6 Perkara, Putus 5 Perkara. sehingga tersisa 1 perkara.


Sedangkan pada Tahun 2014 tidak ada perkara yang tersisa.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara Tahun lalu yang diselesaikan Tahun 2015  
=  $5/6 \times 100\% = 83\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $83/100 \times 100\% = 83\%$

*Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut*

INDIKATOR KINERJA		PERSENTASE SISA PERKARA TAHUN LALU YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU						
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Sisa Tahun ini	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	100%	67%	67%
2017	4	0	4	4	0	100%	100%	100%
2016	5	1	6	6	0	100%	120%	120%
2015	6	0	6	5	1	100%	83%	83%

■ 2015    ■ 2016    ■ 2017    ■ 2018



*Grafik Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara*

Berdasarkan grafik perbandingan tersebut di atas, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyelesaikan sisa perkara Tahun 2016 sebanyak 1 perkara, sedangkan Tahun 2017 dan 2018 tidak ada sisa perkara yang diselesaikan untuk mempertahankan pelayanan penyelesaian sisa perkara tersebut telah ditentukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara secara terus menerus.
- b. Melaksanakan eksaminasi berkas perkara secara berkala.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP

Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	67%	67%	100%	120%	83%

Pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 3 perkara, putus tepat waktu 2 perkara, sehingga ada sisa 1 perkara yang belum diselesaikan pada Tahun 2018.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu Tahun 2018  
 $= 2 / 3 \times 100 \% = 67\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 67/100 \times 100 \% = 67\%$ .

Sedangkan pada Tahun 2017 telah menerima perkara sebanyak 4 perkara dan dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 4 perkara sehingga tidak ada sisa perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu Tahun 2017  
 $= 4/4 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Pada Tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 5 perkara ditambah 1 perkara sisa Tahun 2015 jumlahnya adalah 6 perkara, dan dari

seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 6 perkara sehingga tidak ada sisa perkara sebanyak 0 perkara.


- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu Tahun 2016  
=  $6 / 5 \times 100 \% = 120\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $120 / 100 \times 100 \% = 120\%$ .

Pada Tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 6 perkara, dan dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 5 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 1 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu Tahun 2015  
=  $5 / 6 \times 100 \% = 83\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $83 / 100 \times 100 \% = 83\%$ .

**Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut**

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU						
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Sisa Tahun ini	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	100%	67%	67%
2017	4	0	4	4	0	100%	100%	100%
2016	5	1	6	6	0	100%	100%	100%
2015	6	0	6	5	1	100%	83%	83%



*Grafik Perbandingan Penyelesaian Perkara*

Berdasarkan uraian tersebut, perbandingan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan Tahun 2018 (67%), Tahun 2017 (100%), Tahun 2016 (100%) dan Tahun 2015 (83%). Capaian penyelesaian perkara Tahun 2018 belum mencapai target 100% hal ini disebabkan karena 1 perkara banding diterima pada akhir bulan Desember 2018 disamping pula tidak terpenuhinya Majelis Hakim sesuai ketentuan mengingat di akhir Tahun tersebut Hakim yang tidak terkena mutasi hanya tinggal 2 (dua) orang sehingga persidangan tidak memenuhi quorum, karena sebab tersebut penyelesaian perkara pada Tahun 2018 masih ada satu perkara yang belum diputus yaitu Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab. Bahwa perkara tersebut belum mencapai batas penyelesaian 3 (tiga) bulan, sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa penyelesaian perkara untuk tingkat Banding maksimal adalah 3 (tiga) bulan. Dengan adanya sisa perkara pada Tahun 2018 yaitu 1 (satu) perkara yang mana perkara tersebut baru diterima pada akhir bulan Desember 2018, sebagaimana dari ketentuan SEMA tersebut di atas tidak melanggar batas waktu penyelesaian perkara tingkat Banding yakni 3 (tiga) bulan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon yaitu :

- a. Mengoptimalkan proses persidangan .
- b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara secara terus menerus baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Melaksanakan eksaminasi berkas perkara secara berkala baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.
- d. Peningkatan kualitas putusan.

Indikator Kinerja 3	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase penurunan sisa perkara	100%	0%	0%	0%	100%	0%

Pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 3 perkara, sisa Tahun lalu 0, putus 2 perkara, sehingga ada sisa 1 perkara yang belum diselesaikan pada Tahun 2018.

- Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2018  
 $= 1 / 0 \times 100 \% = 0\%$ .
- Capaian Kinerja =  $0/100 \times 100 \%$   
 $= 0\%$ .

Pada Tahun 2017 telah menerima perkara sebanyak 4 perkara, sisa Tahun lalu 0 perkara, putus sebanyak 4 perkara sehingga tidak ada sisa perkara sebanyak 0 perkara pada Tahun 2017.

- Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2017  
 $= 0 - 0 / 0 \times 100 \% = 0\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 0 / 100 \times 100 \% = 0\%$ .

Pada Tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 5 perkara, sisa Tahun lalu 1 perkara, putus sebanyak 6 perkara sehingga tidak ada sisa perkara sebanyak 0 perkara pada Tahun 2016.

- Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2016  
 $= 1 - 0 / 1 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 1 / 100 \times 100 \% = 100\%$ .


Pada Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima perkara sebanyak 6 perkara, putus sebanyak 5 perkara sehingga ada sisa perkara sebanyak 1 perkara.

Sedangkan sisa perkara Tahun 2014 adalah 0 perkara. Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

- Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2015  
 $= 0 - 1 / 0 \times 100 \% = 0\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 0 / 100 \times 100 \% = 0\%$ .

**Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut**

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PENURUNAN SISA PERKARA						
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara Putus	Sisa Tahun ini	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	100%	0%	0%
2017	4	0	4	4	0	100%	0%	0%
2016	5	1	6	6	0	100%	100%	100%
2015	6	0	6	5	1	100%	0%	0%



*Grafik Perbandingan Penurunan Sisa Perkara*

Berdasarkan grafik perbandingan penurunan sisa perkara tersebut diatas, pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dalam menyelesaikan sisa perkara (tidak mencapai target) jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak mempunyai sisa perkara untuk diselesaikan di Tahun 2018.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam rangka meningkatkan capaian indikator ini adalah :

- a. Mengoptimalkan proses persidangan .
- b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara secara terus menerus baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

- c. Melaksanakan eksaminasi berkas perkara secara berkala baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.
- d. Peningkatan kualitas putusan.

Indikator Kinerja 4	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : kasasi, PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2018, perkara permohonan banding yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon berjumlah 2 perkara, dan yang diajukan upaya hukum kasasi dan PK pada Tahun 2018 sejumlah 0 perkara.

- Realisasi perkara tidak upaya hukum Tahun 2018  
=  $2 / 2 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/0 \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2017 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 4 perkara, jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi atau PK oleh pihak berperkara sejumlah 0 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi Tahun 2017  
=  $4 / 4 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100 / 100 \times 100\% = 100\%$ .

Untuk Tahun 2016 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 6 perkara, dan yang diajukan upaya hukum kasasi atau PK oleh pihak berperkara sejumlah 0 perkara, sehingga jumlah putusan banding yang tidak diajukan kasasi maupun PK adalah 0 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi Tahun 2016  
=  $6/6 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .




Untuk Tahun 2015 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 5 perkara, jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi atau PK oleh pihak berperkara sejumlah 0 perkara, sehingga jumlah putusan banding yang tidak diajukan kasasi maupun PK adalah 0 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi Tahun 2015  
=  $5/5 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

**Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut**

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI, PK							
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara Putus	Sisa Tahun ini	Jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi, PK	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	0	100%	100%	100%
2017	4	0	4	4	0	0	100%	100%	100%
2016	5	1	6	6	0	0	100%	100%	100%
2015	6	0	6	5	1	0	100%	100%	100%



*Grafik Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, PK*

Berdasarkan grafik perbandingan tersebut diatas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik kasasi maupun PK dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, karena dilihat dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik dan ketertiban administrasi perkara.
- b. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan aplikasi SIPP.
- c. Perbaiki SOP penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja 5	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	88,33%	98%	-	-	-


Pada Tahun 2018, dari 3 Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dilakukan survey kepuasan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana ketentuan dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh indeks kepuasan terhadap pelayanan yaitu **88,33** dengan predikat mutu pelayanan 'A' atau 'Sangat Baik'.

- Realisasi indeks responden Tahun 2018 = 88,33.
- Capaian Kinerja =  $88,33/90 \times 100 \% = 98\%$ .

Indikator ini adalah indikator yang baru dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum pernah dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan nilai IKM hasil survey Tahun 2018, kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tergolong dalam predikat 'A' atau 'Sangat Baik'. Adapun nilai rata-rata per unsur IKM adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.00
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.00
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.00
4	Kewajaran Biaya/tarif dalam pelayanan	3.50
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.80
6	Kopetensi/kemampuan petugas	3.80
7	Prilaku petugas pelayanan	3.90
8	Kualitas sarana dan prasarana	3.80
9	Penanganan pengaduan pelayanan	4.00
	<b>Rata-rata Tertimbang</b>	<b>3,53</b>



Grafik Capaian Indikator (Unsur) Layanan

Dari 9 (Sembilan) unsur IKM yang dinilai, masih terdapat 3 (tiga) indikator yang harus ditingkatkan (mendapat nilai 3,00 atau kurang) yaitu:

- Kesesuaian persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas unsur pelayanan dan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan ketertiban administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- b. Meningkatkan pembinaan dan DDTK baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Sosialisasi Maklumat Pelayanan.
- e. Peningkatan sarana pengaduan.

<b>Sasaran</b>	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
<b>Strategis 2</b>	

Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	120%	100%

Pada Tahun 2018, dari 2 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dikirimkan salinan putusan banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu sejumlah 2 perkara.

- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu Tahun 2018  
=  $2 / 2 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Sedangkan Tahun 2017 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 4 perkara, telah dikirimkan salinan putusan secara tepat waktu sebanyak 4 perkara.

- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu Tahun 2017  
=  $4 / 4 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Untuk Tahun 2016 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 6 perkara, telah dikirimkan salinan putusan secara tepat waktu sebanyak 6 perkara.


- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu Tahun 2016  
=  $6 / 5 \times 100 \% = 120\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $120/100 \times 100 \% = 120\%$ .

Untuk Tahun 2015 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 5 perkara, telah dikirimkan salinan putusan secara tepat waktu sebanyak 5 perkara.

- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu Tahun 2015  
=  $5 / 5 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

*Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut*

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PA. PENGAJU							
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara Putus	Sisa Tahun ini	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu ke PA. Pengaju	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	2	100%	100%	100%
2017	4	0	4	4	0	4	100%	100%	100%
2016	5	1	6	6	0	6	100%	120%	120%
2015	6	0	6	5	1	5	100%	100%	100%



*Grafik Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan*

Berdasarkan hal tersebut, kinerja salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- b. Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara.

Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Pada Tahun 2018, dari 2 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada perkara permohonan banding tentang Ekonomi Syariah sehingga tidak terdapat putusan perkara Ekonomi Syariah yang harus diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Akan tetapi, semua putusan perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada Tahun 2018 sejumlah 2 perkara, secara keseluruhan telah diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung satu hari sejak perkara diputus dan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Pada Tahun 2017, dari 4 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada perkara permohonan banding tentang Ekonomi Syariah sehingga tidak terdapat putusan perkara Ekonomi Syariah yang harus diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Pada Tahun 2016, dari 6 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada perkara permohonan banding tentang Ekonomi Syariah sehingga tidak terdapat putusan perkara Ekonomi


Syariah yang harus diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Pada Tahun 2015, dari 5 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada perkara permohonan banding tentang Ekonomi Syariah sehingga tidak terdapat putusan perkara Ekonomi Syariah yang harus diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

**Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut**

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT (EKONOMI SYARIAH) YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SEJAK DIPUTUS							
Tahun	Jumlah Perkara diterima	Sisa Tahun lalu	Jumlah	Jumlah Perkara Putus	Sisa Tahun ini	Jumlah Putusan (ekonomi syariah) yang dapat diakses	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	0	3	2	1	0	100%	0%	0%
2017	4	0	4	4	0	0	100%	0%	0%
2016	5	1	6	6	0	0	100%	0%	0%
2015	6	0	6	5	1	0	100%	0%	0%

■ 2015    ■ 2016    ■ 2017    ■ 2018



*Grafik Perbandingan Upload Putusan Ekonomi Syariah*

Perkara permohonan banding yang diajukan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, perkara permohonan banding Ekonomi Syariah belum ada yang mengajukan.

Mahkamah Agung khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI senantiasa melakukan pelatihan dan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah secara berkesinambungan terhadap Hakim Pengadilan Agama maupun

Pengadilan Tingkat Banding, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan perkara Ekonomi Syariah secara profesional.

Oleh karena itu agar masyarakat dan lembaga Perbankan Syariah percaya atas pelayanan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah maka perlu diambil langkah-langkah berikut :

1. Meningkatkan pelatihan terhadap Hakim dan administrasi Kepaniteraan.
2. Sosialisasi kepada lembaga Perbankan Syariah dan masyarakat.

<b>Sasaran Strategis 3</b>	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan
----------------------------	--

Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi		Capaian		
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2018, dari anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 39.258.000,- telah dilakukan pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 39.258.000,-.

- Realisasi pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu Tahun 2018  
=  $39.258.000 / 39.258.000 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2017, dari anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 40.580.000,- telah dilakukan pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 40.580.000,-.

- Realisasi pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu Tahun 2016  
=  $40.580.000 / 40.580.000 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Sedangkan Tahun 2016, dari anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 24.640.000,- telah dilakukan pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 24.640.000,-.

- Realisasi pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu Tahun 2016  
=  $24.640.000 / 24.640.000 \times 100\% = 100\%$ .




- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Sedangkan Tahun 2015, dari anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 36.500.000,- telah dilakukan pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 36.500.000,-.

- Realisasi pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu Tahun 2015  
=  $36.500.000 / 36.500.000 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

*Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut*

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN PERADILAN TEPAT WAKTU				
Tahun	Anggaran yang tersedia	Jumlah Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu	Sisa Anggaran yang tersedia	Target	Realisasi	Capaian
2018	39.258.000	39.258.000	0	100%	100%	100%
2017	40.580.000	40.580.000	0	100%	100%	100%
2016	24.640.000	24.640.000	0	100%	100%	100%
2015	36.500.000	36.500.000	0	100%	100%	100%



*Grafik 3.7 Perbandingan Realiasi Anggaran*

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sama dengan realisasi mencapai 100%.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupaya melalui langkah-langkah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2018, jumlah total neraca Barang Milik Negara sejumlah Rp. 31.819.040.061,- telah dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 31.819.040.061,-.

- Realisasi pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu Tahun 2018  
=  $31.819.040.061 / 31.819.040.061 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2017, jumlah total neraca Barang Milik Negara sejumlah Rp. 31.714.004.774,- telah dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu dan direalisasikan sejumlah Rp. 31.714.004.774,-.

- Realisasi pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu Tahun 2017  
=  $31.714.004.774 / 31.714.004.774 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Sedangkan Tahun 2016, jumlah total neraca Barang Milik Negara sejumlah Rp. 14.337.308.625,- telah dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara secara tepat waktu sejumlah Rp. 14.337.308.625,-.


- Realisasi pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu Tahun 2016  
=  $14.337.308.625 / 14.337.308.625 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Sedangkan Tahun 2015, jumlah total neraca Barang Milik Negara sejumlah Rp. 17.268.488.253,- telah dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara secara tepat waktu sejumlah Rp. 17.268.488.253,-.

- Realisasi pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu Tahun 2016  
=  $17.268.488.253 / 17.268.488.253 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

*Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut*

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN PERADILAN TEPAT WAKTU				
Tahun	Jumlah Total Neraca Barang Milik Negara	Jumlah Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu	Sisa Anggaran yang tersedia	Target	Realisasi	Capaian
2018	31.819.040.061	31.819.040.061	0	100%	100%	100%
2017	31.714.004.774	31.714.004.774	0	100%	100%	100%
2016	14.337.308.625	14.337.308.625	0	100%	100%	100%
2015	17.268.488.253	17.268.488.253	0	100%	100%	100%



*Grafik Perbandingan Pengelolaan BMN*

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan BMN secara tepat waktu, sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 telah dapat dicapai dengan baik yaitu 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupaya melalui langkah-langkah Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara.

Indikator Kinerja 3	Target	Realisasi	Capaian			
	2018	2018	2018	2017	2016	2015
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0%	100%	0%

Pada Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PNBP Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, dan dari pemeriksaan tersebut, telah ditemukan 5 temuan, dan dari temuan tersebut semuanya telah di tindaklanjuti.

- Realisasi tindak lanjut temuan eksternal Tahun 2018  
=  $5 / 5 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada Pemeriksaan Eksternal.


Pada Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PNBP Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, dan dari pemeriksaan tersebut, telah ditemukan 4 temuan, dan dari temuan tersebut semuanya telah di tindaklanjuti.

- Realisasi tindak lanjut temuan eksternal Tahun 2018  
=  $4 / 4 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Pada Tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak ada Pemeriksaan Eksternal.

Sebagaimana tabel berikut

INDIKATOR KINERJA		PRESENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI				
Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah yang ditindak lanjuti	Yang belum ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2018	5	5	0	100%	100%	100%
2017	0	0	0	100%	0%	0%
2016	4	4	0	100%	100%	100%
2015	0	0	0	100%	0%	0%



Grafik Perbandingan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti

## B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah melakukan serangkaian tahapan siklus anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

Pada Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) program pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon, adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.7,911,701,000	Rp. 7,909,285,138	99.97
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 966,000,000	Rp. 957,429,200	99.11
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 94,400,000	Rp. 94,395,500	99.95
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 8,972,101,000</b>	<b>Rp. 8,961,109,838</b>	<b>99.88</b>

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 7,911,701,000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7,909,285,138,- atau mencapai realisasi 99.99%. Pada program ini kegiatannya berupa:
  - a. Dukungan Manajemen Pengadilan.
  - b. Gaji dan Tunjangan.
  - c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan pagu sebesar Rp. 966,000,000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 957,429,200,- atau mencapai realisasi 99.11%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Pengadaan Teknologi Informasi.
  - b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.
  - c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
  - d. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 94,400,000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 94,395,500,- atau mencapai realisasi 99.995%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan.
  - b. Dukungan Manajemen Penyelesaian Perkara.

Faktor Pendukung :

1. Terbukanya kebijakan revisi anggaran, sehingga anggaran yang dilaksanakan bisa optimal digunakan sesuai kinerja.
2. Kebijakan pimpinan yang menunjang terhadap optimalisasi pelaksanaan anggaran.
3. Tersedianya SDM yang bersertifikat PBJ dan PPAKP.

Faktor Penghambat :

Terjadinya Pagu minus pada akun Belanja Pegawai, sehingga perlu penambahan anggaran melalui mekanisme revisi kewenangan DJA.



Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan pertanggung jawaban capaian kinerja selama Tahun 2018. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini merupakan gambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yang berisi berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 10 indikator yang merupakan 7 indikator Kepaniteraan dan 3 indikator Kesekretariatan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Untuk indikator kinerja Kepaniteraan, dari 7 indikator, berhasil mencapai 100% pada 5 indikator, yaitu :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi, PK.
- d. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.
- e. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.

Sedangkan indikator yang belum berhasil mencapai 100% ada 2, yaitu :

- a. Persentase penurunan sisa perkara.
- b. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator kinerja Kesekretariatan, dari 3 indikator berhasil mencapai 100% ada 3 indikator yaitu :



- a. Persentase pengelolaan barang milik Negara.
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
- c. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu


Analisa keberhasilan dan ketidakberhasilan atas capaian 10 indikator tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada Tahun 2019.

### **Rekomendasi**

Adapun dari 7 indikator Kepaniteraan, ada 3 (tiga) yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada Tahun 2018 akan ditingkatkan kinerja capaiannya dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan diskusi hukum, pembinaan dan DDTK secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018





**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : W24-A/ 3 23 /SK/OT.00/I/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP )  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor, 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385 / SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJLP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
2. Rapat Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tanggal 30 Januari 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019
- PERTAMA** : Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 :
1. Menyiapkan, mengumpulkan data dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 paling lambat minggu akhir Februari 2019;

2. menyelesaikan penyusunan LKjIP tahun 2018 dalam bentuk Softcopy Format Pdf. dan Hardcopy dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk dikirim kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta


KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Januari 2019



Drs. H. Sukaman BP., SH. M.H  
NIP. 19541231 198203 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
 NOMOR : W24-A/323/SK/OT.00/1/2019  
 Tanggal : 31 Januari 2019

TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. H. Sukiman BP. SH. M.H	Hakim Utama/Ketua PTA Ambon	Pembina / Pengarah
2.	Drs. M. Shaleh. M.Hum	Hakim Utama /Wakil Ketua PTA Ambon	Koordinator
3.	Drs. H. Thamzil. SH	Hakim Utama PTA Ambon	Ketua /
4.	Drs.Hairil Anwar. M.H	Panitera	PenanggungJawab
5.	Drs. Hambali Barmula. S.H. M.H	Panitera Muda Hukum	Sekretaris/ Anggota
6.	Drs. Moh Yasa. S.H. M.H	Hakim Utama Muda PTA Ambon	Wakil Sekretaris/
7.	Ismail Difinubun. S. Ag. MH	Sekretaris	Anggota
8.	Magalub Salamun. SH	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Rahma Hurasan. S.HI	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10.	Drs. Samaun Madaul	Panitera Muda Banding	Anggota
11.	H. Junaidi. S.Ag	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12.	Onmy Ulath. S.HI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
13.	Ridwan Andjas Saleh. S.Sos	Kepala sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
14.	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Muhajir Nanda Hart.S.Ag	Pelaksana Kepaniteraan Hukum	Anggota
16.	Afwan Arsyad. A.Md	Pranata Komputer	Anggota
17.	Yanuar Fandi Bahtiar. S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota

Ketua  
  
 Drs. H. Sukiman BP., SH. M.H  
 NIP. 19541231 198203 1 028